



**PUTUSAN**  
Nomor 1246 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**EKO ADRIAN**, bertempat tinggal di Dusun Tongkek RT/RW 002, Ds. Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB, dalam hal ini memberi kuasa kepada Antonius Zaremba, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Suranadi (Depan Kantor Desa Lembuak Narmada) Desa Narmada, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2018;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT SURYA MADISTRINDO**, yang diwakili oleh Direktur PT Surya Madistrindo, Daniel Bahar, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Nomor 08, Butun Indah, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Astrid Monika S. Meliala, Legal Junior Manager PT Surya Madistrindo, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Jendral Ahmad Yani, Nomor 79, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1246 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat belum membayar hak-hak lainnya dari Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang Undang RI Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, yaitu dengan rincian sebagai berikut:
  - 2.1. Uang Tunjangan Hari Raya tahun 2017 yaitu: Rp 4.134.735,00
  - 2.2. Upah proses = 11 Bulan X Rp4.134.735,00 Rp45.482.085,00
  - 2.3. Denda atas keterlambatan pembayaran gaji Rp22.741.042,5,-  
Total Rp72.357.862,5,-  
(terbilang: tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah dan 5 sen);
3. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 005/PT SM/MTR/VIII/2017 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan tertanggal 31 Agustus 2017 secara sepihak yang bertentangan dengan Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah bulanan sebesar

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1246 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.134.735,00 (empat juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

3.1. Uang Pesangon:

2 x 2 bulan x Rp4.134.735,00 =Rp16.538.940,00

3.2. Uang Penghargaan Masa Kerja

(2 x Rp4.134.735) =Rp 8.269.470,00

3.3. Penggantian Hak (15% x 24.808.410) =Rp 3.721.261,00

Total =Rp28.529.671,00

(terbilang: dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak lain dari Penggugat yang terdiri dari Uang THR tahun 2017, upah proses selama 11 (sebelas) bulan yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, serta denda atas keterlambatan membayar gaji dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

4.1. Uang Tunjangan Hari Raya tahun 2017 yaitu: Rp 4.134.735,00

4.2. Upah proses =

11 Bulan X Rp4.134.735,00 Rp45.482.085,00

4.3. Denda atas keterlambatan pembayaran gaji

Rp22.741.042,5,-

Total

Rp72.357.862,5,-

(terbilang: tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah dan 5 sen);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

6. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voerbaar bij vooraad*);

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1246 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mtr, tanggal 3 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak datang menghadap dipersidangan;
2. Menjatuhkan oleh karena itu dengan putusan *Verstek*;
3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Kas-PHI/2018/PN Mtr, *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mtr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Negeri Mataram Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mtr, tanggal 05 April 2018;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1246 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan mengadili sendiri

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Tergugat belum membayar hak-hak lainnya dari Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang Undang RI Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, yaitu dengan rincian sebagai berikut:
    - 2.1. Uang Tunjangan Hari Raya tahun 2017 yaitu: Rp 4.134.735,00
    - 2.2. Upah proses = 11 Bulan X Rp4.134.735,00 Rp45.482.085,00
    - 2.3. Denda atas keterlambatan pembayaran gaji Rp22.741.042,5
- Total Rp72.357.862,5

(terbilang: tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah dan 5 sen);

3. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 005/PT SM/MTR/VIII/2017 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan tertanggal 31 Agustus 2017 secara sepihak yang bertentangan dengan Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), uang pengganti hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah bulanan sebesar Rp4.134.735,00 (empat juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1246 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Uang Pesangon:  $2 \times 2 \text{ bulan} \times \text{Rp}4.134.735,00 = \text{Rp}16.538.940,00$

3.2. Uang Penghargaan Masa Kerja

$(2 \times \text{Rp}4.134.735) = \text{Rp} 8.269.470,00$

3.3. Penggantian Hak  $(15\% \times 24.808.410) = \text{Rp} 3.721.261,00$

Total  $\text{Rp}28.529.671,00$

(terbilang: dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak lain dari Penggugat yang terdiri dari uang THR tahun 2017, upah proses selama 11 (sebelas) bulan yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, serta denda atas keterlambatan membayar gaji dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

4.1. Uang Tunjangan Hari Raya tahun 2017 yaitu:  $\text{Rp} 4.134.735,00$

4.2. Upah proses = 11 bulan  $\times \text{Rp}4.134.735,00$

$\text{Rp}45.482.085,00$

4.3. Denda atas keterlambatan pembayaran gaji  $\text{Rp}22.741.042,5$

Total  $\text{Rp}72.357.862,5$

(terbilang: tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah dan 5 sen);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar  $\text{Rp}10.000,00$  (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

6. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voerbaar bij vooraad*);

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1246 K/Pdt.Sus-PHI/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 Oktober 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan awalnya bekerja pada perusahaan PT Surya Lombok Perkasa (selanjutnya berubah nama menjadi PT Surya Madistrindo) sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan 30 April 2016, dan selanjutnya setelah PT Surya Lombok Perkasa berubah nama menjadi PT Surya Madistrindo, sejak tanggal 01 Mei 2016 Penggugat diangkat sebagai karyawan PT Surya Meditrindo dengan jabatan terakhir sebagai Merchandiser-Kawasan Strategis dengan gaji terakhir Rp4.134.735,00 (empat juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa surat gugatan Penggugat telah dilampirkan anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, dalam anjuran tersebut pendapat/keterangan pengusaha/Tergugat menyatakan gaji Penggugat sebesar Rp4.134.735,00 (empat juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) perbulan;
- Bahwa di dalam kontra memori kasasi Termohon Kasasi juga tidak membantah upah/gaji Penggugat tersebut, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas *judex facti* telah salah membuat pertimbangan hukum dengan memutus gugatan ditolak dengan alasan Penggugat tidak memberikan bukti upah/gaji Penggugat;
- Bahwa terhadap putusan verstek dapat dibenarkan karena Tergugat telah dipanggil secara patut, tetapi tidak hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir dalam persidangan;
- Bahwa memperhatikan bukti P-1 Surat Pengangkatan Karyawan Tetap a/n Eko Adrian dari PT Surya Lombok Perkasa Nomor 0004/SLMP/HRD/PKT/IV/2015 tanggal 28 April 2015, telah membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan kerja;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1246 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memperhatikan bukti P-4 Surat Keputusan tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan a/n Eko Adrian Nomor 005/PT SM/MTR/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017, telah membuktikan Tergugat telah mengakhiri hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa oleh karena Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat tanpa adanya kesalahan dari Penggugat, maka Penggugat berhak kompensasi atas pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sebesar 15% sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan dasar perhitungan upah bulanan sesuai dengan jumlah upah terakhir Penggugat yaitu sebesar Rp4.134.735,00 (empat juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.4. Uang Pesangon (4 x Rp4.134.735) 2 x PMTK Rp16.538.940,00

1.5. Uang Penghargaan Masa Kerja

(2 x Rp4.134.735) Rp 8.269.470,00

Jumlah Rp24.808.410,00

1.6. Penggantian Hak (15% x 24.808.410) Rp 3.721.261,00

Jumlah kompensasi PHK yang diterima Penggugat Rp28 529.671,00

(terbilang: dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksana tugas bagi pengadilan maksimal upah proses adalah 6 (enam) bulan. oleh karena itu Tergugat diwajibkan membayar upah proses kepada Penggugat 6 (enam) bulan x Rp4.134.735,00 = Rp24.808.410.00 (dua puluh empat juta delapan ratus delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah);

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1246 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tuntutan Tunjangan Hari Raya tahun 2017 dan uang denda atas keterlambatan gaji karena tidak cukup bukti, maka tuntutan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi EKO ADRIAN tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mtr, tanggal 3 Oktober 2018 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **EKO ADRIAN** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mtr, tanggal 3 Oktober 2018;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan;
2. Menjatuhkan putusan oleh karena itu dengan putusan verstek;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1246 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak sebesar Rp28.529.671,00 (terbilang: dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat upah proses sebesar Rp24.808.410,00 (dua puluh empat juta delapan ratus delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
  - Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H. Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ttd

Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1246 K/Pdt.Sus-PHI/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.  
NIP: 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1246 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)